

PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 3 TAHUN 2000

TENTANG

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1999 / 2000

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

1 Ienimbang

: bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999/2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat;
 - Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Γahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5 Peraturan....

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contohcontoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Peleksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 tentang Petunjuk / Pedoman Tata Administrasi Bendaharawan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Helanja Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Belanja Daerah ;
- Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah seria Perbitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 12 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Peknja Deerah;
- Keputusan Menteri Datam Negeri Nomor 110 Tahun 1998 tentang Bentuk dan Suzuman Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 14. Kepulusan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1999 tentang Bentuk dan Sucuran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

15. Peraturan

· · · · · ·

- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 Tahun 1999 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000;
- Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 1 Tahun 2000 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.
- 17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2003 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 menjadi Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 1999 / 2000

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1999 / 2000 terdiri atas :

a.	PENDAPATAN				
	PendapatanRp	29.112.676.796,03			
b.	BELANJA				
	1. RutinRp 20.842,506.164,00				
	2. PembangunanRp 7.677.990.724,00				
	Rp	28.520.496.888,00			
Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja					
Bei	lebihRp	592,179,908,03			

Jumlah Pendapatan dan Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1999 / 2000 terdiri atas :

a.	Pendapatan	Rp	2.896.014.896,00	
b.	Belanja	Rp	3.008.415.436,00	
Sisa Urusan Kas dan Perhitungan				
Berkurang		Rp	112.400.540,00	

Pasal 3

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 menurut C-I/ A sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk dan Susunan Perhitungan Kas dan Pencocokan antara Sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/1) sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/I/R) sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (lampiran C/I/P) sebagaimana tercantum dalam lampiran IX Peraturan Daerah ini.

- (4) Rincian Urusan Kas dan Perhitungan (UKP) dimaksud Pasal I yaitu:
 - s. UKP Penerimaan menurut C/IP/UKP sebagaimana lampiran X Peraturan Daerah ini ;
 - b. UKP Belanja menurut C/IB/UKP sebagaimana lampiran XI Peraturan Daerah ini ;

Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

reraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 12 Juli 2000
WALIKOTA MOJOKERTO

Cap ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto

Pada tanggal

2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

Cap. Ttd

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Utama Muda NIP, 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2000 NOMOR 2